



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

Nomor : 642 / 372 / KPTS / 2010

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 ULU BARUMUN KECAMATAN ULU BARUMUN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan Akses Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Padang Lawas telah dilaksanakan pembangunan SMA Negeri 1 Ulu Barumun Kecamatan Ulu Barumun
b. Bahwa untuk kelancaran Operasional dan Manajemen Sekolah Menengah Atas dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan pendirian Sekolah Menengah Atas dimaksud dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
9. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
10. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Pelaksanaan Nomor 2/2006 dan 23/2006
11. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 Tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006
12. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan Satuan Pendidikan
13. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah
14. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
15. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelola Pendidikan
16. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SMA NEGERI 1 ULU BARUMUN KECAMATAN ULU BARUMUN
Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli Tahun 2009 dan jika terjadi perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah maka Keputusan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sibuhuan
Pada tanggal : 15-10-2010



BUPATI PADANG LAWAS

BASYRAH LUBIS